

ABSTRAK

Toto Nurdianto, *Tinjauan Maqashid Al – Syari’ah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Menurut Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 303.*

Manusia merupakan makhluk Allah SWT, yang diberi kemampuan untuk berfikir. Dengan demikian manusia dapat menentukan mana yang hak dan mana yang bathil. Salah satunya menjauhi perbuatan judi. Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya usaha – usaha untuk membatasi atau menertibkan perjudian atau bahkan merujuk kepada penghapusan perjudian di Negara Indonesia. Selain itu Terdapat Perbedaan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 303. Hal ini yang menjadi masalah dalam penelitian ini atas tinjauan Maqashid Al – Syari’ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sanksi tindak pidana Perjudian menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan Sanksi Tindak Pidana Perjudian Menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 303. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap sanksi tindak pidana perjudian menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 303. Untuk mengetahui Tinjauan Maqashid Al - Syari’ah terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian menurut Qonun Aceh Nomor.6 tahun 2014 dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana 303.

Penelitian ini menggunakan teori maqashid syari’ah. Dengan 5 (lima) konsep dasar tujuan hukum Islam yang bersifat daruriah yaitu memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta. Kemudian menggunakan asas hukum pidana islam dan hukum pidana positif, terdapat perbedaan anatara kedua kebijakan. Hukum pidana islam lebih banyak asasnya yaitu adanya asas tanggung jawab individu, asas kesamaan dihapn hukum, asas kesalahan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif komparatif. dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka, dengan mengumpulkan data – data terkait dengan objek penelitian, mengkategorisasikan data – data terkait dengan objek penelitian dan menganalisa data – data terkait dengan objek penelitian.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 memiliki tiga kategori sanksi, yaitu : cambuk, denda, dan kurungan, sedangkan KUHP pasal 303 memiliki dua kategori sanksi, yaitu : denda dan kurungan. 2)landasan filosofis sosiologis dan yuridis dari Qanun dan KUHP memiliki persamaan secara yuridis akan tetapi berbeda secara filosofis dan sosiologis. 3) Tinjauan maqashid al – syari’ah mengenai sanksi dari Qanun Aceh Nomor.6 Tahun2014 Sesuai dengan Maqashid al – syariah yaitu menjaga harta, sedangkan sanksi perjudian menurut KUHP 303 sesuai dengan konsep maqashid al – Syari’ah yaitu menjaga agama dan menjaga jiwa. Namun, sanksi dan konsep Maqashid tersebut bisa gagal atau bisa gugur dengan adanya izin atas terselenggaranya kegiatan perjudian dari pihak berwenang

Kata Kunci : Perjudian , Sanksi, Tindak Pidana, Maqashid Al – Syari’ah.